

**PENDAPAT HUKUM TOKOH PEREMPUAN TERHADAP  
*CHILDFREE* DALAM PERKAWINAN  
(Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
NOVIA MINDA AULIA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023 M/1445 H**

**PENDAPAT HUKUM TOKOH PEREMPUAN TERHADAP  
*CHILDFREE* DALAM PERKAWINAN  
(Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)**

**Skripsi  
Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh  
Novia Minda Aulia  
190102010469**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
BANJARMASIN  
2023 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Minda Aulia

NIM : 190102010469

Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 04 November 2000

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 20 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



NOVIA MINDA AULIA

## SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI



Nomor: B- 6184/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Novia Minda Aulia  
NIM. : 190102010469  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pendapat Hukum Tokoh Perempuan Terhadap Childfree dalam Perkawinan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

  
Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)





**LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : Novia Minda Aulia

**NIM** : 190102010469

**JUDUL** : Pendapat Hukum Tokoh Perempuan Terhadap Childfree dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)

**PEMBIMBING** : Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	17 Maret 2023	Konsultasi Bab I	Definisi operasional di operasionalkan, penelitian terdahulu muat persamaan dan perbedaan	
2	24 Maret 2023	Perbaikan Bab I	Sudah Diperbaiki	
3	29 Maret 2023	Konsultasi Bab II	Perbaiki footnote, tambahkan teori tentang HAM	
4	30 Maret 2023	Perbaikan Bab II	Sudah Diperbaiki	
5	31 Maret 2023	Konsultasi Bab III	Perbaiki sumber metpen yang kurang tepat, teknik pengumpulan	


## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hukum Tokoh Perempuan Terhadap  
Childfree dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kota  
Banjarmasin)  
Ditulis oleh : Novia Minda Aulia  
N I M : 190102010469  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin 04 November 2000  
Alamat : Gg. Karya Baru Rt/007 Pemurus Luar  
Banjarmasin Timur Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk  
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 16 Desember 2023

Pembimbing



Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H  
NIP. 19660223 199403 2 003

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hatiz Saizazi, SHI., MHI  
NIP. 19781118 2003 12 1005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Hukum Tokoh Perempuan Terhadap *Childfree* Dalam Perkawinan”, ditulis oleh Novia Minda Aulia, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 29, Desember 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (86)



Fakultas Syariah  
Antasari Banjarmasin

Amelia Rahmaniah, MH  
197105191997032001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H (Ketua)	1.
2. Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum (Anggota)	2.
3. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H (Anggota)	3.

## ABSTRAK

**Novia Minda Aulia.** Pendapat Hukum Tokoh Perempuan Terhadap *Childfree* dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin), Skripsi, Pembimbing : Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H M.H pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

**Kata Kunci:** *pendapat, tokoh perempuan, childfree*

Istilah "Childfree" telah menjadi perdebatan di masyarakat, khususnya dalam konteks perkawinan. Sebelum tahun 1901, istilah ini telah dikenal dalam kamus bahasa Inggris, menggambarkan keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak, terutama karena pilihan. Di Indonesia, fenomena *childfree* semakin meningkat dan menimbulkan kontroversi, terutama ketika melibatkan public figure. Fenomena ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan norma sosial, agama, dan tujuan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama: mengetahui pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree*. Kedua: mengetahui tinjauan hukum terhadap pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree*.

Penelitian ini adalah penelitian empiris, menggunakan metode studi kasus, yang berfokus di Kota Banjarmasin mengenai pendapat hukum tokoh perempuan terhadap *childfree* dalam perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran dari permasalahan yang menjadi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 8 dari 10 tokoh perempuan di Kota Banjarmasin tidak sependapat dengan konsep *childfree* dalam perkawinan, dengan dasar pandangan agama sebagai faktor utama yang mempengaruhi sikap mereka. Mereka melihat memiliki anak sebagai anjuran agama dan menganggap *childfree* sebagai pelanggaran terhadap kodrat manusia. Dalam perspektif hukum positif, konsep *childfree* tidak diterima karena dianggap melanggar nilai-nilai agama, tujuan penciptaan manusia, dan konsep maqashid syariah yang menekankan pemeliharaan keturunan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia dan bahwa tidak dibenarkan konsep *childfree* di Indonesia, mengingat kembali Indonesia merupakan negara hukum dengan masyarakat yang menghargai tradisi dan agama masing-masing.



## **MOTTO**

*Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan.*

*-Maudy Ayunda*

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alam*, rasa syukur hamba ucapkan kepadaMu ya Allah atas segala karunia dan rencana terbaikMu. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala rahmat, taufik hidayah-Nya sehingga penulis sampai ketitik ini. Tak lupa Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah *Shallaallahu 'alaihi wasallam* beserta keluarga, sahabat, sampai kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya cintai Bapak Wagimin dan Ibu Yati Astuti, kedua adikku Ahmad Rizki Arisandi dan Abdu Hannan Mubarak, Serta para sahabatku, keluarga besar dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah memberikan bimbingan, dukungan, dan selalu mendoakan sehingga sampai sekarang ini dan mereka adalah bagian utama dalam kehidupan peneliti.

## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau doftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah
اُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيَّان) al-diwân bukan ad-diwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيَ	Ai	a dan i
ـَـوَ	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَا	Â	a dengan topi di atas
يِي	Î	i dengan topi di atas
يُو	Û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْمِيَّةُ	Al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُدِ	Wahdah al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	Dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	Tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîh
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Hukum Tokoh Perempuan Terhadap Childfree Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI dan Bapak H.Rahmat Fadillah, S.HI, M.H selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., MH. selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing, yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Seluruh informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 19 Desember 2023

Penulis,



Novia Minda Aulia



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	3
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	4
ABSTRAK.....	6
MOTTO.....	8
PERSEMBAHAN.....	9
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	10
KATA PENGANTAR.....	14
DAFTAR ISI.....	16
BAB I.....	18
PENDAHULUAN.....	18
A. Latar Belakang Masalah.....	18
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Definisi Operasional.....	22
E. Signifikansi Penelitian.....	24
F. Penelitian Terdahulu.....	24
G. Sistematika Penelitian.....	31
BAB II.....	34
TINJAUAN TEORITIS TENTANG CHILDFREE DALAM PERKAWINAN.....	34
A. Perkawinan.....	34
B. Maqasid Syariah.....	39
C. Al-Ahkam Al-Khamsah.....	41
D. Childfree.....	45
BAB III.....	63
METODE PENELITIAN.....	63
A. Pendekatan Penelitian.....	63
B. Lokasi penelitian.....	64

C.	Subjek dan Objek Penelitian.....	64
D.	Data dan Sumber Data.....	65
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	65
F.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	65
BAB IV.....		67
HASIL PENELITIAN.....		67
A.	Penyajian Data .....	67
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
2.	Hasil Wawancara.....	69
3.	Matrik.....	80
B.	Analisis Data.....	83
BAB V.....		98
PENUTUP .....		98
A.	Simpulan.....	98
B.	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA .....		101
LAMPIRAN .....		106